



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

PENGUMUMAN
NOMOR : 436/PL.02.3-Pu/7471/2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

Bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 435 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, berdasarkan Ketentuan Pasat 120, angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

Dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Mengumumkan hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, sebagaimana berikut:

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul	Ditetapkan/ Tidak Ditetapkan
dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman	1. Partai NasDem, 2. Partai Hati Nurani Rakyat, 3. Partai Kebangkitan Nusantara 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 6. Partai Ummat	Ditetapkan
Sitya Giona Nur Alam dan H. Subhan, ST	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Demokrat, 3. Partai Solidaritas Indonesia	Ditetapkan
Aksan Jaya Putra, B.BUS dan Andi Sulolipu, SP	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan	Ditetapkan
Yudhianto Mahardika Anton Timbang, SH dan Nirna Lacmuddin, S.Pd	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ditetapkan
Abdul Rasak, SP dan Ir. Afdhal, ST.,M.P.W.K	1. Partai Amanat Nasional, 2. Partai Perindo	. Ditetapkan

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Kendari, 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,



JUMWAL SHALEH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 368 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 435 tanggal 22 September Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

TTD

JUMWAL SHALEH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Kendari

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 368 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI
TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KENDARI TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul
1.	dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman	1. Partai NasDem, 2. Partai Hati Nurani Rakyat, 3. Partai Kebangkitan Nusantara, 4. Partai Bulan Bintang, 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 6. Partai Ummat
2.	Sitya Giona Nur Alam dan H. Subhan, ST	1. Partai Keadilan Sejahtera, 2. Partai Demokrat, 3. Partai Solidaritas Indonesia
3.	Aksan Jaya Putra, B.BUS dan Andi Sulolipu, SP	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan
4.	Yudhianto Mahardika Anton Timbang, SH dan Nirna Lachmuddin, S.Pd	1. Partai Gerakan Indonesia Raya, 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Abdul Rasak, S.P dan Ir. Afdhal, S.T.,M.P.W.K.	1. Partai Amanat Nasional, 2. PARTAI PERINDO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

TTD
JUMWAL SHALEH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

